

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di negara berkembang, seperti di Indonesia, sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial dalam Negeri seperti tingginya tingkat kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan perdesaan, serta masalah urbanisasi. Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya - upaya penanggulangan masalah-masalah tersebut di atas.

Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh AKATIGA, *the Center for Micro and Small Enterprise Dynamic (CEMSED)* dan *the Center for Economic and Social Studies (CESS)* pada tahun 2000 adalah mempunyai daya tahan untuk hidup dan mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kinerjanya selama krisis ekonomi.

Hal ini disebabkan oleh fleksibilitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam melakukan penyesuaian proses produksinya, mampu berkembang dengan modal sendiri, mampu mengembalikan pinjaman dengan bunga tinggi dan tidak terlalu terlibat dalam hal birokrasi.

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan Negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil ,makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah terdiri atas daerah-daerah Kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahnya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat agar hubungan keuangan, pelayanan umum serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, antara Pemerintah Pusat dan Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras.

Pembangunan yang kini sedang berlangsung sangat membutuhkan dukungan dari semua pihak dan berbagai sektor. Salah satu sektor tersebut adalah sektor keuangan atau pendanaan bagi pembiayaan pembangunan yang secara operasional tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dana yang tidak sedikit tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber, salah satunya adalah sumber dari dalam negeri yang berasal dari sektor pajak.

Seiring perkembangan dan pertumbuhan kegiatan ekonomi di daerah Kabupaten Bogor. Salah satu objek yang di kelola Bappenda pemerintah kabupaten bogor adalah pajak restoran, diindikasikan disepanjang jalan kabupaten bogor banyak restoran yang tumbuh di tengah-tengah kota bahkan pinggiran kota, restoran tersebut dapat berbentuk usaha yang

permanen di dalam bangunan seperti di ruko-ruko atau di rumah-rumah atau usaha restoran tersebut menempati kaki lima tetapi usaha tersebut sudah permanen, walau tidak memiliki bangunan tempat usaha. Usaha UMKM restoran yang menjadi salah satu sektor usaha yang masuk dalam wilayah kabupaten/kota nampaknya cukup berhasil memajukan ekonomi daerah, dapat mengurangi tingkat pengangguran dan menambah pendapatan masyarakat.

Tabel I.1 Jumlah Rekapitulasi Wajib Pajak Restoran Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015-2017

NO	KATEGORI	JUMLAH WAJIB PAJAK		
		2015	2016	2017
1	Café	31	34	40
2	Catering	6	6	15
3	Rumah Makan	396	419	483
TOTAL		433	459	538

Sumber : BAPPENDA Kabupaten Bogor ,2018

Dari Tabel di atas, yakni di tahun 2015 jumlah wajib pajak yang terdaftar sebesar 433 jiwa. Di tahun 2016 jumlah wajib pajak yang terdaftar sebesar 459 jiwa. Dan Pada tahun 2017 jumlah wajib pajak yang terdaftar sebesar 538 jiwa.

Pelayanan pajak sangat berdampak terhadap penerimaan Negara, jika penerimaan sektor pajak berkurang hal ini sangat mempengaruhi keuangan Negara, hal tersebut akan menjadi kendala yang besar bagi pemerintah dalam

proses pembangunan Negara atapun daerah. Oleh karena itu peran pemerintah sangat di perlukan untuk meningkatkan pelayanan yang berjalan di kalangan dinas pelayanan pajak Kabupaten Bogor. Seperti halnya memprogramkan struktur peningkatan pelayanan setiap tahunnya sehingga apa yang di targetkan akan tercapai di liat dari grafik puas nya pelanggan.

Sumber daya manusia yang tangguh akan mampu meningkatkan pelayanan yang prima terhadap masyarakat yang terdiri dari Wajib Pajak pada umumnya, dan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan kegiatan perpajakan pada umumnya. Pajak Restoran secara prima akan mendorong kesadaran bahwa pajak restoran memang berperan penting.

Penerimaan Pajak Restoran merupakan salah satu andalan utama kemandirian dalam pembiayaan pembangunan sebuah daerah, akan semakin disadari sebagai hal yang perlu untuk didukung keberhasilannya. Dengan pelayanan pajak restoran yang mantap diharapkan dapat memberikan Pelayanan bagi seluruh *stakeholders* dalam memberikan dukungan terhadap kinerja organisasi perpajakan, yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan pola kerja aparat perpajakan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan organisasi.(Sumber : Suhendra 59-60:2010).

Salah satu cara yang dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan peranan masyarakat dalam bidang perpajakan adalah melakukan pembaharuan pajak atau lebih dikenal dengan reformasi perpajakan. Melalui reformasi perpajakan diharapkan akan mampu meningkatkan peranan masyarakat dalam bidang perpajakan.

Sebelum diadakannya reformasi perpajakan pada tahun 1984, sistem pemungutan yang diterapkan di Indonesia adalah *official assessment*, namun setelah reformasi perpajakan sistem pemungutan pajak berubah menjadi self assessment system. *Official assessment system* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sedangkan *self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Mardiasmo, 2009:7). Dengan penerapan *self assessment system*, Pemerintah mengharapkan agar mampu meningkatkan penerimaan dari sektor pajak melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Salah satu tolak ukur untuk mengukur perilaku wajib pajak adalah tingkat kepatuhannya melaksanakan kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat waktu. Semakin tinggi tingkat kebenaran dalam menghitung, memperhitungkan, ketepatan menyetor dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat waktu, diharapkan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban pajaknya. Pemerintah memiliki kriteria tentang wajib pajak patuh. Dasar hukum penetapan kriteria wajib pajak patuh ini adalah Undang - Undang No. 28 tahun 2007 mengenai ketentuan

umum dan tata cara perpajakan. Kriteria ini ditetapkan dengan tujuan untuk memotivasi para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya serta meningkatkan jumlah wajib pajak patuh.

Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, maka sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pemerintah telah melakukan upaya untuk menambahkan pengetahuan bagi para wajib pajak, diantaranya melalui penyuluhan, iklan-iklan di media masa maupun media elektronik dengan tujuan agar para wajib pajak lebih mudah mengerti dan lebih cepat mendapat informasi perpajakan. Informasi perpajakan tersebut tidak hanya berisi tentang kewajiban wajib pajak, namun juga terdapat penjelasan tentang pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara agar sekaligus dapat menimbulkan kesadaran dari dalam hati wajib pajak.

Pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak juga menjadi peranan penting terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. “Petugas pajak dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, adil, dan tegas setiap saat kepada wajib pajak serta dapat memupuk kesadaran tentang tanggung jawab membayar pajak” (Gardian & Haryanto, 2006; 19). Pelayanan yang baik yang diberikan oleh petugas pajak diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Supriati dan Nur Hidayati (2008) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan persepsi wajib pajak terhadap petugas pajak dan persepsi kriteria wajib pajak patuh tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Meinarni Asnawi, Zaki Baridwan, Supriyadi, dan Ertambang (2009) menunjukkan bahwa pemahaman etika pajak memiliki pengaruh yang dominan dalam peningkatan keputusan kepatuhan pajak dibandingkan faktor ekonomi (strategi audit random dan perceived probability of audit). Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya kualitas pelayanan harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Pelayanan yang berkualitas harus diupayakan dapat memberikan 4 K yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum yang dapat dipertanggung jawabkan (Nih Luh Supadmi 2009: 13).

Pada saat ini Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sudah di kenakan pajak. Ada Pajak Pusat dan ada Pajak Daerah, diantara nya Pajak Pusat adalah Pajak Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu (PP Nomor 46 tahun 2013) itu lebih dikenal PPh atas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) besarnya pajak 1% dan Pajak Penghasilan (PPh pasal 21). Pajak Daerah yaitu Pajak Restoran yang

tercantum pada Peraturan daerah (Perda) No .4 tahun 2011 besar pajaknya 10%.

Maka, berdasarkan uraian diatas tertarik untuk menganalisis kepatuhan wajib pajak, oleh karena itu mengambil judul : **“ANALISIS KESADARAN PENGUSAHA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) SEKTOR RESTORAN TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN BOGOR”**

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang diatas dalam pembahasan sebelumnya, terdapat beberapa yang dapat dirumuskan sebagai perumusan masalah, yakni:

1. Bagaimana kesadaran UMKM sektor restoran di daerah kabupaten bogor dalam memenuhi kewajiban pajaknya?

C. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah yang ada maka dapat ditemukan tujuan penelitian ini, yaitu antara:

1. Mengetahui kesadaran UMKM sektor restoran di daerah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik bagi peneliti sendiri, bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

Manfaat Teoritis

1. Manfaat penulisan bagi penulis.

Penulis berharap penulisan ini dapat menambah ilmu pengetahuan, memperluas wawasan dan pengalaman dalam bidang studi yang dibahas dalam penulisan ini, khususnya kesadaran pihak UMKM dalam melakukan pembayaran pajaknya yang dapat memberikan kesadaran bagi penulis bahwa penulisan yang dilakukan merupakan pengembangan dari ilmu-ilmu yang sudah dipelajari selama diperkuliahan.

2. Manfaat bagi pembaca.

Penulis berharap penulisan ini dapat memberikan informasi, pengetahuan dan saran atau masukan kepada para pembaca sehingga lebih dapat memahami tentang perpajakan sektor restoran khususnya dalam pihak UMKM.

3. Manfaat bagi Universitas Negeri Jakarta.

Penulis berharap penulisan ini dapat memberikan sumbangan bagi lembaga instansi khususnya tempat penulis mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan, agar dapat digunakan demi pengembangan dan penilaian mutu kampus.

Manfaat Praktis

Penulis berharap dari hasil penulisan ini dapat memberikan masukan, ide-ide atau informasi-informasi terkait untuk menyempurnakan kesadaran pengusaha UMKM sektor restoran terhadap kepatuhan pembayaran pajak daerah di kabupaten Bogor.